

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya mineral dan batubara yang cukup melimpah. Sumber daya tersebut merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui namun memiliki manfaat terhadap kebutuhan akan sumber energi dan nilai tambah yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kekayaan alam tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat bermanfaat dengan optimal. Hal tersebut sejalan dengan konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar merupakan hukum fundamental terhadap pembentukan hukum-hukum yang berada di bawahnya, atau dengan kata lain segala peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan hal pertambangan mineral dan batubara terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri Energi Sumber Daya Mineral sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan

Mineral dan Batubara) merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Banyak negara penghasil sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara menyesuaikan peraturan-peraturan di negaranya sebagai bentuk daya tarik para investor baik asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal itu dilakukan pula oleh Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sumber daya mineral dan batubara terbesar di dunia. Menyikapi hal ini, maka sejumlah negara pun melakukan kebijakan liberalisasi di bidang investasi, antara lain membuka seluas-luasnya bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing yang sebelumnya tertutup. Selain itu, prosedur berinvestasi pun disederhanakan.

Penyederhanaan peraturan tentang investasi di Indonesia telah berjalan dari tahun ke tahun, namun peraturan di bidang investasi pertambangan mineral dan batubara masih cenderung lebih kompleks dan tidak tersusun dalam satu peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan pelaksana dari UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang diantaranya terdapat pada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut dapat menjadi penghambat investasi di Indonesia atau bahkan dapat menjadi permasalahan hukum tersendiri akibat banyaknya peraturan yang cenderung dapat menimbulkan tumpang tindih peraturan. Selain itu seringkali perubahan pada peraturan pelaksana dari UU Pertambangan Mineral dan Batubara berpengaruh pula mengenai kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya sehingga banyak investor enggan untuk melakukan investasi karena kurangnya kepastian hukum.

Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam prakteknya masih belum dapat menampung segala kepentingan bisnis para investor. Problematika tersebut diatasi oleh para investor melalui sebuah kontrak bisnis sebagai bentuk instrumen hukum untuk melindungi kepentingan investasi mereka, baik yang dilakukan oleh investor yang satu dengan investor yang lain maupun antara investor dengan pemerintah sebagai pemilik hak kuasa pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kontrak termasuk kedalam golongan perjanjian. Pengertian kontrak lebih sempit dari perjanjian karena kontrak mensyaratkan bentuknya selalu tertulis, sedangkan perjanjian bentuknya selain tertulis dapat juga dilakukan secara lisan.¹ Subjek hukum yang terlibat di dalam sebuah kontrak tidak terbatas pada individu kodrati melainkan para pihak yang terdiri lebih dari satu individu. Dengan begitu para subjek hukum dalam kontrak tersebut dapat menentukan mengenai objek ataupun hal-hal apakah yang dapat disepakati dan dituangkan dalam kontrak tersebut. Keberadaan kontrak atau perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kontrak atau perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Terkait dengan problematika antara kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berkaitan dengan suatu perjanjian, dalam penelitian tesis ini akan memakai studi kasus terhadap salah satu perseroan di bidang pertambangan batubara yang melakukan kegiatan usaha di Kalimantan Timur.

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, h. 1.

Perjanjian yang menjadi obyek kajian dalam penelitian tesis ini terkait dengan kompensasi kepemilikan saham perseroan menjadi royalti. Kompensasi kepemilikan saham menjadi royalti tersebut pada dasarnya jarang diketahui oleh masyarakat secara umum. Namun konsep tersebut cukup sering digunakan dalam bidang pertambangan sebagai bentuk kesepakatan bisnis para pelaku usaha. Namun urgensi utama dalam kompensasi kepemilikan saham menjadi royalti tersebut adalah terletak pada keabsahan perjanjian dan kekuatan mengikat dari klausula-klausula dalam perjanjian.

PT YK merupakan perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan akta pendirian perseroan tertanggal 19 Agustus 2002, melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dan berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan akta pendirian perseroan, perseroan tersebut kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT KM dengan komposisi sebesar 50%, JA sebesar 20%, JK sebesar 12%, SH sebesar 12%, dan YO sebesar 6%. Dalam perjalanan kegiatan usaha Perseroan tersebut pemegang saham PT YK yaitu PT KM telah sepakat dengan JA dan JK untuk mengkompensasikan kepemilikan saham JA dan JK yang keduanya berjumlah 32% saham menjadi suatu royalti. Kesepakatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian melalui akta notaris TRW S.H., M.Kn Nomor 12 pada tanggal 24 Maret 2017. Berdasarkan akta notaris tersebut terdiri atas para penghadap atau para pihak sebagai berikut:

1. Tuan YN, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Desember 1978 warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, untuk sementara waktu berada di Tenggarong; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direktur utama dari dan karenanya sah mewakili

Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. KM, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 13 September 2015 Nomor 06 yang dibuat dihadapan NR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.

Sedang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini Direksi perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan/Komisaris Utama Perseroan tersebut, yaitu Tuan SH, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1966, warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, untuk sementara waktu berada di Tenggarong; untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Tuan JA, Lahir di Muara Muntai, pada tanggal 05 Mei 1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Tenggarong; dan Tuan Haji JK, lahir di Kutai pada tanggal 21 November 1971 Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tenggarong; untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Kesepakatan antara para pihak tersebut secara garis besar pada pokoknya berisi mengenai:

- a. Pihak pertama akan memberikan *royalty fee* sebesar USD 2,5 (dua koma lima dollar Amerika Serikat) per metrik ton batubara kepada pihak kedua yang diperhitungkan sebagai kompensasi 32% saham pihak kedua;
- b. Pihak kedua akan menerima pembayaran *royalty fee* selama tambang PT YK beroperasi dan hasil batubara terjual;
- c. Apabila PT YK dijual maka masing-masing pihak mendapatkan 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua dari harga penjualannya;
- d. Segala pengutan pajak yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan PT YK menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama.

Kesepakatan penuh antar ketiga pemegang saham tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum karena obyek perjanjian adalah berasal dari keuntungan perseroan PT YK bukan dari keuntungan kumulatif PT KM sebagai salah satu pemegang saham.

Royalti pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara bukan merupakan hal yang baru, karena pada dasarnya hak perolehan royalti tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh penguasa sumber daya alam yaitu negara untuk memungut hasil pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya diperuntukkan sebagai pemasukan negara. Namun hal ini berbeda dengan royalti pada studi kasus penelitian ini. Royalti ini diberikan kepada dua pemegang saham yang mempunyai kedudukan terhadap hak atas saham.

Berdasarkan perjanjian kompensasi saham menjadi royalti tersebut dalam Pasal 1 disepakati bahwa:

Pihak pertama akan memberikan bagi hasil/ *royalty-fee* sebesar USD 2,5,- (dua koma lima dollar Amerika Serikat) per metric ton batubara kepada pihak kedua yang diperhitungkan sebagai kompensasi atas nilai 32% (tiga puluh dua persen) saham pihak kedua dalam PT YK selama kegiatan operasional pertambangan berlangsung atau berjalan dari penjualan hasil tambang batu bara yang dibayarkan dengan cara dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh para pihak.

Royalti yang terdapat dalam klausula perjanjian tersebut bukan merupakan hal baru pada bidang hukum pertambangan di Indonesia karena diberikan kepada pemegang saham yang sama kedudukannya terkait hak atas saham dengan pemegang saham yang lain, karena pada umumnya royalti tersebut diberikan kepada negara atau perseorangan atau badan hukum pemilik lahan pertambangan.

Permasalahan hukum timbul terkait dengan perjanjian antara pemegang saham tersebut yang tidak dilakukan oleh semua pemegang saham dan objek yang diperjanjikan seharusnya tidak dapat menjadi objek perjanjian kedua pihak karena merupakan kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan pemegang saham. Selain itu perjanjian kompensasi saham tersebut bukan merupakan bagian dari

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mempunyai kekuatan mengikat bagi direksi perseroan untuk melaksanakan hasil dari RUPS tersebut. Oleh sebab itu dalam penelitian tesis ini akan dikaji lebih jauh mengenai konsep dalam klausula perjanjian pemberian royalti beserta daya mengikat dari klausula tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat klausula kompensasi saham dalam bentuk royalti ?
2. Apakah akibat hukum terhadap para pihak yang terkait dalam perjanjian pemberian royalti tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian Tesis ini memiliki dua tujuan, yaitu:

- a. Untuk menganalisis konsepsi dan aspek hukum royalti di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis mengenai akibat hukum adanya perjanjian pemberian royalti terhadap para pihak. Lebih lanjut akan dianalisis pula mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian pemberian royalti yang dilakukan antar pemegang saham yang pada dasarnya objek perjanjian tersebut merupakan kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademisnya adalah untuk memenuhi syarat kelulusan pada program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian Tesis ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pertambangan mineral dan batubara. Sedangkan secara praktek penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembaca khususnya bagi yang terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara supaya dari segi aspek hukum pertambangan tidak terdapat permasalahan yang mengakibatkan tindakan melanggar hukum dan merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan masyarakat luas.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*), dan Penelitian Teoretik (*Theoretical Research*). *Doctrinal Research* merupakan penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Sedangkan *Theoretical Research* yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang

lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.²

1.5.2 Pendekatan Penelitian (*approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, dan *conceptual approach*. *Statute Approach* menggunakan pendekatan-pendekatan perundang-undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Selain itu akan digunakan pula peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari keberlakuan undang-undang. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*³. Metode pendekatan *statute approach* ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama dan kedua.

Conceptual approach adalah pendekatan penelitian berdasarkan hukum secara konseptual dengan memakai teori-teori dasar hukum dan pendapat para sarjana. Pendekatan *conceptual approach* digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul. Pendekatan konseptual pada

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 32.

³*Ibid.*, h. 237.

tesis ini sebagai bentuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat hubungan kontraktual yang terdapat pada perjanjian antara pemegang saham yang dituangkan dalam akta notariil notaris TRW S.H., M.Kn Nomor 12 pada tanggal 24 Maret 2017.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu antara lain *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas), UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan lain dibidang perseroan dan pertambangan mineral dan batubara.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dalam kaitannya dengan masalah pada penelitian yaitu buku-buku literatur dan hasil penelitian para sarjana.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Secara umum prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dibahas atas dasar studi kasus pada penelitian dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian yuridis normatif ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan pandangan diatas maka bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun diolah dan diklarifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk selanjutnya dianalisis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dipergunakan dengan menguraikan suatu metode analisis bahan hukum.

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi analisis kualitatif tentu tidak lepas dari kedudukan subyek dan obyek penelitian sehingga terjadi hubungan hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca, maka dalam penelitian Tesis ini disusun dalam beberapa bab dimana dalam tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini merupakan langkah awal untuk mengetahui permasalahan yang dikaji pada penelitian Tesis. Bab ini berisi sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kekuatan Mengikat Klausula Kompensasi Kepemilikan Saham Menjadi Royalti. Pada bab ini dibahas secara mendalam mengenai konsep royalti

dalam pertambangan dan konsep kompensasi secara umum dalam praktek hukum di Indonesia. Bab ini berisikan 3 (tiga) sub bab yaitu, Konsep Kompensasi Secara Umum, Konsep Royalti Sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak di Bidang Pertambangan, dan Kekuatan Mengikat Klausula Kompensasi Kepemilikan Saham Menjadi Royalti

Bab III Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Royalti. Pada bab ini merupakan analisis dari rumusan masalah kedua dan akan dibahas mengenai aspek hukum dan teori-teori hukum sebagai bahan analisa permasalahan hukum yang ada. Bab ini berisikan 3 (tiga) sub bab yaitu: Klausul Perjanjian Pemberian Royalti, Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Royalti, dan Keabsahan Perjanjian Pemberian Royalti Antar Pemegang Saham.

Bab IV Penutup. Pada bab ini merupakan langkah akhir pengkajian masalah pada penelitian Tesis yang berisi kesimpulan atas analisa permasalahan hukum yang ada dan saran sebagai bentuk kebermanfaatan penelitian untuk praktek hukum.